

PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP BIAYA HUTANG

Tomy Andika¹, Ari Budi Kristanto²

¹²Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga, Indonesia

e-mail: tomy56@gmail.com , budi90@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap biaya hutang. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Variabel independent yang digunakan adalah agresivitas pajak dan variabel dependen digunakan adalah biaya hutang. Penelitian ini juga menggunakan umur perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax rate* (ETR) sebagai alat ukur agresivitas pajak. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan sampel dalam penelitian ini adalah 92 perusahaan dengan periode observasi empat tahun dan total data yang diobservasi adalah 368 data. Program olah data menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa variabel agresivitas pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya hutang.

Kata kunci: agresivitas pajak, biaya hutang, *effective tax rate*

Abstract

This study aimed to examine the impact of tax aggressiveness to the cost of debt. This study employed secondary data, i.e. companies' financial data from 2016 until 2019. The data was obtained from the Indonesia Stock Exchange. The model's independent variable is tax aggressiveness and the dependent variable is cost of debt. The model was also included with company's age as the controlling variable. This study uses the Effective Tax rate (ETR) as a measure of tax aggressiveness. The sample was selected using purposive sampling method and the sample obtained in this study consist of 92 companies, with an observation period of four years and the total observed data was 368 data. The data processing program uses SPSS (Statistical Program and Service Solution) version 20. The analytical method used in this study is multiple linear regression test. The analysis convey that tax aggressiveness does not have a significant effect on the cost of debt.

Keywords : Tax aggressiveness, cost of debt, *effective tax rate*

1. Pendahuluan

Pendahuluan Pratama & Masri (2017) menyatakan bahwa agresivitas pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit berawal dari perencanaan dan manajemen pajak, pajak agresif, *tax evasion*, serta pemanfaatan *tax shelter*. Penghindaran pajak oleh subjek pajak yang aman dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum perpajakan merupakan definisi dari agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan legal.

Pada tahun 1983 Indonesia telah mengalami reformasi perpajakan. Diawali reformasi perpajakan hingga saat ini, peraturan perpajakan terutama Pajak Penghasilan (PPH) telah beberapa kali mengalami perubahan. PPh diatur pertama kali di Indonesia dengan UU No. 7 tahun 1983, hingga sampai saat ini telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perpajakan tersebut dimaksud untuk memperluas basis pajak dan potensi pajak secara maksimal (Mustofa, 2016).

Self assessment merupakan sistem yang digunakan dalam pemugutan pajak di Indonesia terutama dalam pemungutan pajak penghasilan. Subjek pajak diberikan keleluasaan dalam melaporkan, menghitung dan membayar sendiri pajaknya terutang. Semenjak diberlakukannya sistem *self assessment* akan membuka peluang bagi subjek pajak badan untuk mengupayakan pengurangan besarnya pajak yang harus dibayar.

Salah satu kasus penghindaran pajak adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan perusahaan asing yang berada di Singapura yang bergerak di bidang kesehatan dan memiliki cabang-cabang yang ada di Indonesia. Pemilik di Singapura memberikan pinjaman modal seolah-olah seperti utang sehingga laporan keuangan PT RNI mengalami kerugian yang cukup besar akibat utang tersebut perusahaan terhindar dari kewajiban pajak (Suryowati, 2016).

Menurut Santosa & Kurniawan, (2016) resiko perusahaan dalam menerbitkan suatu sekuritas adalah terkait kualitas dan pengelolaan manajemen perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola laba secara optimal, harus mampu mengendalikan upaya dalam meningkatkan pendapatan dan upaya menekan beban tanggungan perusahaan serendah mungkin, beban pajak merupakan hal yang penting bagi perusahaan kelola secara efektif. Hal ini juga mempengaruhi *cost of debt* dari perusahaan, dimana resiko dan *return* merupakan *trade-off*. Tingginya kreditur menilai resiko perusahaan, tingginya juga tingkat bunga yang dibebankan kepada perusahaan.

Perusahaan selalu menginginkan tingkat laba yang tinggi, dengan usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi jumlah beban pajak dengan tindakan agresivitas pajak. agresivitas pajak dilakukan dengan sengaja dalam upaya mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Dalam memperbesar maupun mempertahankan usahanya, perusahaan memerlukan sumber dana dari eksternal atau kreditor yang biasanya dalam bentuk utang. Perusahaan yang menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak (Masri Indah, 2012). Liabilitas tentunya akan menuntut pengembalian kepada kreditor, tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang disebut sebagai biaya hutang bagi perusahaan.

Pendanaan merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya, pendanaan tersebut dapat diperoleh melalui utang ataupun modal. Utang yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pendanaan dari pihak eksternal (kreditor). Sumber pendanaan eksternal yang banyak digunakan adalah melalui penerbitan surat utang usaha yang kemudian akan dibeli oleh kreditor, ketika kreditor membeli surat utang usaha, maka kreditor akan memperoleh timbal balik berupa bunga atas surat utang usaha tersebut, sedangkan untuk perusahaan, bunga atas surat utang usaha yang diberikan kepada

kreditor akan menjadi beban utang yang dikenal dengan biaya hutang (*cost of debt*).

Menurut Sumarwan (2014), pendanaan merupakan suatu hal yang penting dalam perusahaan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional seperti membayar gaji perusahaan, membayar beban-beban yang berkaitan dengan operasi perusahaan selain melalui modal juga melalui utang. Utang yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi pajak. Menurut Utama, Kirana, & Sitanggang (2019), utang yang digunakan sebagai pendanaan, mengurangi kewajiban pajak yang ditanggung sebuah perusahaan, semakin tinggi biaya bunga akan berpengaruh berkurangnya beban pajak, begitu juga semakin tingginya perusahaan memakai utang sebagai sumber dana, diduga tingginya juga tingkat agresivitas pajak yang digunakan.

Penelitian tentang kaitan agresivitas pajak dan biaya hutang pernah diteliti oleh Santosa & Kurniawan (2016) dan Utama, Kirana, & Sitanggang (2019) yang menunjukkan pengaruh positif antara agresivitas pajak dan biaya hutang, sehingga dinilai agresivitas pajak dapat menciptakan resiko yang kemudian akan termanifestasi dalam kenaikan biaya hutang. Namun seperti yang diungkapkan Lim (2011) dalam penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh negatif antara agresivitas pajak dan biaya hutang. Penelitian untuk menguji adanya pengaruh agresivitas pajak terhadap biaya hutang seringkali dilakukan, tetapi belum membuktikan hasil yang konsisten. Penelitian kali ini bermaksud menguji kembali temuan dari Santosa & Kurniawan (2016) untuk meneliti perusahaan yang terdaftar di BEI yang aktif pada tahun 2016-2019 di bidang manufaktur.

Dari uraian di atas, masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini, apakah ada pengaruh positif antara agresivitas pajak dan biaya hutang yang terdapat di perusahaan manufaktur dan terdaftar di BEI selama periode 2016-2019. Penelitian sebelumnya Daniel et al., (1987) menggunakan proksi *Book Tax Difference* (BTD) untuk mengukur agresivitas pajak, sedangkan penelitian ini mengukur agresivitas pajak

menggunakan proksi *Effective tax rate* (ETR). ETR digunakan karena menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan, sedangkan BTD hanya menunjukkan seberapa taat perusahaan terhadap peraturan perpajakan (Utama et al., 2019). Data yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2010-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan data sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2019.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan ataupun kepada *investor* dan kreditor, dimana manfaat untuk perusahaan ialah sebagai bahan pertimbangan atau informasi tambahan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan tindakan agresivitas pajak dan utang, dan dapat memberikan pengetahuan terhadap investor dan kreditor bahwa agresivitas pajak juga dinilai sebagai tindakan yang beresiko walaupun tidak melanggar hukum, maka dari itu penting untuk melakukan penelitian ini kembali, guna menguji kekonsisten pengaruh antara agresivitas pajak dengan biaya hutang.

2. Metode

Perusahaan ini berfokus pada perusahaan publik yang bergerak di sektor manufaktur. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel adalah (1) aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan perpajakan, (2) perusahaan dengan pendapatan pajak negara terbesar selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan, (3) perusahaan yang difokuskan sebagai wajib pajak dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak. (4) perusahaan yang lebih luas dan kompleks termasuk dalam permasalahan dan kondisi perusahaan sehingga diharapkan dapat menggambarkan dan memberikan informasi mengenai perusahaan manufaktur di Indonesia (Enderwati, 2018).

Perusahaan aktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019, dan yang bergerak di bidang usaha manufaktur akan menjadi populasi yang peneliti gunakan di penelitian ini. Peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai penentu sampel penelitian, dan beberapa kriteria yang peneliti terapkan untuk subjek penelitian: (1) Terdaftar berturut-turut selama Empat tahun. (2) Perusahaan yang melakukan pelaporan laba yang positif. (3) Memiliki data yang tersedia lengkap pada penelitian ini.

Peneliti menggunakan data sekunder sebagai sarana jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, dimana dari data sekunder yang dimaksud adalah data beban pajak, beban bunga, laba sebelum pajak, dan liabilitas jangka panjang dan pendek dari perusahaan manufaktur. Data tersebut akan peneliti

kumpulkan melalui website www.idx.co.id dan diperoleh dari ICMD, dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2019 sebanyak 152 perusahaan. Sesuai dengan kriteria sampel yang disebutkan pada bagian sebelumnya terdapat beberapa perusahaan yang harus dikeluarkan dari sampel, seperti perusahaan yang mengalami kerugian laba dan tidak memiliki beban pajak kini selama tahun 2016-2019 (52 Perusahaan) dan perusahaan yang tidak mempunyai data yang relevan (8 perusahaan), sehingga sampel final adalah 92 perusahaan.

Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Perusahaan manufaktur periode 2016-2019	152
(-) Perusahaan yang tidak terdaftar berturut-turut selama empat tahun	(2)
(-) Perusahaan yang melaporkan rugi	(52)
(-) Perusahaan yang datanya tidak lengkap	(6)
Total sampel yang digunakan (Perusahaan)	92
<i>Jumlah Observasi (firm year)</i>	

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Rata-rata	Minimal	Maksimal	Std Deviasi
Seluruh Perusahaan Manufaktur yang menjadi sampel (368 <i>firm year</i>)				
ETR	0,289015	0,0002	1,7827	0,2025613
CashETR	0,396498	0,0020	7,3534	0,5304163
Biaya hutang	0,040144	0,0003	0,1460	0,0285211
Umur	42,22	2	106	19,274
Industri Dasar dan Kimia (144 <i>firm year</i>)				
ETR	0,337100	0,0002	8,9952	0,7433880
CashETR	0,424477	0,0025	7,3534	0,6752618
Biaya Hutang	0,040899	0,0008	0,1156	0,0249864
Umur	38,89	2	103	15,319
Industri Konsumsi (128 <i>firm year</i>)				
ETR	0,257602	0,0175	1,7827	0,1506643
CashETR	0,318452	0,0020	2,9240	0,3306493
Biaya Hutang	0,036536	0,0003	0,1173	0,0271859
Umur	48,72	13	106	23,027
Aneka Industri (96 <i>firm year</i>)				
ETR	0,351534	0,0135	1,7456	0,2915224

CashETR	0,458592	0,0133	2,8392	0,4909722
Biaya Hutang	0,043823	0,0008	0,1460	0,0343893
Umur	38,55	8	88	16,903

Sumber: Olah data SPSS 2020

Tabel 2 menunjukan bahwa terdapat 92 perusahaan yang diobservasi (N) untuk masing-masing variabel. Data tersebut diperoleh dari 36 perusahaan manufaktur industri dasar kimia, 32 perusahaan manufaktur industri konsumsi dan 24 perusahaan manufaktur aneka industri yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan 4 (empat) tahun. Pada variabel Independen agresivitas pajak diukur dengan menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR), nilai minimum ETR adalah sebesar 0,0002 yang dimiliki oleh PT Indah Kiat Plup & Paper pada tahun 2016 dan nilai maksimum yang dimiliki oleh PT aksa wira Internasional pada tahun 2019. Rata rata ETR secara keseluruhan sebesar 35,15% yang berarti beban pajak yang ditanggung perusahaan manufaktur aneka industri lebih besar dari pada perusahaan manufaktur industri konsumsi dan industri dasar dan kimia. Pada variabel dependen yaitu biaya hutang (COD) hasilnya memiliki nilai minimum sebesar 0,0003 yang dimiliki oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido

Muncul pada tahun 2019 dan nilai maksimum adalah sebesar 0,1476 yang dimiliki oleh PT Nusantara Inti Corpora (2018). Rata-rata biaya hutang secara keseluruhan sebesar 0,043823 yang berarti rata-rata perusahaan manufaktur sektor aneka industri dalam penelitian ini memiliki 4,38%, biaya hutang pada industri konsumsi secara rata-rata lebih rendah dibandingkan kedua industri lainnya yaitu sebesar 3,65%. Pada variabel kontrol yaitu umur perusahaan hasilnya memiliki nilai minimum sebesar 2 yang dimiliki oleh PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 dan nilai maksimum adalah sebesar 106 yang dimiliki oleh PT Hanjaya Mandala Sampoerna 2019. Rata-rata perusahaan secara keseluruhan sebesar 48,72 yang berarti rata-rata perusahaan manufaktur pada penelitian ini telah berdiri selama 48,72 tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan analisis regresi liner berganda dan di uji dengan menggunakan uji asumsi klasik.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Pengujian	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	Sign. = 0,056	Lolos
Multikolinearitas	Multikolinearitas	VIF = 1,226 Tolerance = 0,816	Lolos
Heteroskedastisitas	Gleiser	Sign = 0,293 dan 0,315	Lolos
AutoKolerasi	Durbin Watson	DU= 1,918	Lolos

Tabel diatas menunjukan hasil K-S *Test*. Nilai residual dikatakan mengikuti distribusi normal jika probabilitas signifikansi uji K-S > 0,05. Tabel menunjukan nilai K-S untuk residual model regresi tersebut adalah 1,338 dengan probabilitas signifikansi 0,056 yang berarti nilai tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut bebas dari multikolinearitas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independent dan variabel kontrol

dalam model regresi, karena nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 yang artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Penelitian ini menggunakan *Gleiser Test* yang menunjukan bahwa tidak ada gejala Heteroskedastisitas karena nilai sig ETR dan umur perusahaan > 0,05. Uji Autokolerasi menggunakan uji nilai Durbin Watson dengan metode Cochrane-Orcutt. Nilai residual dikatakan tidak terjadi autokolerasi jika nilai tabel Durbin-Watson $DU < DW < 4 - DU$. Diketahui nilai DW sebesar 1,918 sehingga $DU < DW < 4 - DU$

atau $1,741 < 1,918 < 2,259$ yang artinya tidak terjadi autokolerasi.

Pengujian hipotesis ditujukan pada tabel 4 ini yang menggambarkan hasil uji regresi berganda.

Tabel 4. Pengujian Hipotesis

Uji T				
Variabel	t	koefisien B	Sig	Keterangan
ETR	1,916	0,00	0,056	tidak berpengaruh signifikan
Umur	-4,122	0,14	0,000	bepengaruh positif
Uji Koefisien Determinasi		<i>Adjusted R2</i>		5,2%

Sumber: Olah data SPSS 2020

Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa variabel agresivitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. agresivitas pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,056 yaitu nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak, sedangkan variabel umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya hutang, dengan nilai t adalah -4,122 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu nilai signifikansi lebih $< 0,005$ maka umur perusahaan memiliki pengaruh signifikansi terhadap biaya hutang yang berarti variabel umur terbukti dapat menjadi variabel kontrol dalam model penelitian ini. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai *adjusted R2* sebesar 0,052 yang artinya 5,2% variasi variabel biaya hutang dapat dijelaskan oleh ETR dan umur perusahaan, sisanya 94,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap biaya hutang menunjukkan hasil output uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 1,916 dan tingkat signifikansi sebesar 0,056 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, sehingga hipotesis penelitian ini ditolak. Penelitian ini menggunakan ETR sebagai indikator agresivitas pajak. ETR yang diformulasikan dari beban pajak dibagi laba sebelum pajak, dapat saja mencakup aktivitas agresivitas pajak yang legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

ETR tidak dapat membedakan mana perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak secara legal maupun yang ilegal, sehingga tidak selalu bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan mengakibatkan tingginya resiko perusahaan, mengingat resiko perusahaan merupakan konsekuensi dari aktivitas penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*). Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan penghindaran pajak yang dilakukan untuk menghemat pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholbadalov, (2012) dan Lim, (2011), yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya hutang. Penelitian ini juga berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masri, (2012), dan Santosa & Kurniawan, (2016) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh signifikan positif terhadap biaya hutang. Namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utama et al., (2019) dan Pratama et al., (2017), yang menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh signifikan dengan biaya hutang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak pada saat ini tidak selalu memiliki hutang yang banyak ataupun sebaliknya.

4. Simpulan dan Saran

Berisi Penelitian ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap biaya hutang, yang

artinya perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak belum tentu memiliki biaya hutang yang tinggi ataupun kecil, hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan ETR sebagai indikator agresivitas pajak. ETR yang diformulasikan dari beban pajak dibagi laba sebelum pajak, dapat saja mencakup aktivitas penghindaran pajak secara legal maupun ilegal (*tax evasion*), ETR tidak dapat membedakan mana perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal maupun yang ilegal, sehingga tidak selalu perusahaan yang melakukan agresivitas pajak diyakini bahwa memiliki resiko perusahaan yang tinggi, karena resiko perusahaan itu melekat pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*). Hasil penelitian ini didukung oleh Pratama et al, (2017) dan Utama et al., (2019), yang menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, sehingga dapat dikatakan perusahaan yang melakukan agresivitas pajak pada saat ini tidak selalu memiliki hutang yang banyak ataupun sebaliknya. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, ETR yang digunakan sebagai indikator pengukuran agresivitas pajak yang mengukur seluruh aktivitas penghindaran pajak baik legal maupun ilegal, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat fokus menggunakan indikator penghindaran pajak yang ilegal, seperti penerbitan SKP KB, SKP KBT, atau kasus-kasus sengketa pajak yang dihadapi perusahaan.

Daftar Pustaka

- Daniel, J. C., Lonergan, P. B., Sullivan, P. K., & Taylor, S. P. (1987). Evaluation of "Determine; The Ovutest" as a device for identifying optimal time for conception. *Fertility and Sterility*, 47(4), 590–596. [https://doi.org/10.1016/S0015-0282\(16\)59108-0](https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)59108-0)
- Endarwati, O. (2018). *Industri Manufaktur Penyumbang Pajak Terbesar*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. <https://kemenperin.go.id/artikel/1864>
- 0/Industri-Manufaktur-Penyumbang-Pajak-Terbesar
- Kholbadaev, U. (2012). *The Relationship of Corporate Tax Avoidance, Cost of debt and Institutional Ownership: evidence from Malaysia*. 2(1), 1–1.
- Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking and Finance*, 35(2), 456–470. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.021>
- Masri Indah, M. D. (2012). Evaluation of "Determine; The Ovutest" as a device for identifying optimal time for conception. *Fertility and Sterility*, 47(4), 590–596. [https://doi.org/10.1016/S0015-0282\(16\)59108-0](https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)59108-0)
- Mustofa, Fauzi Achmad. 2016. PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*|Vol. 8 No. 1 2016.
- Pratama, N., Djaddang, S., & Masri, I. (2017). Pengujian Tax Avoidance Dan Risiko Kebangkrutan Terhadap Cost of Debt Dan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IV*, 2–3.
- Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2016). Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Periode 2010–2014. *Modus*, 28(2), 137. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.847>
- Sumarwan, U. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. 1(1), 133–141. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30630.32324>

- Suryowati, E. (2016). "Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura." Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>
- Utama, F., Kirana, D. J., & Sitanggang, K. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 47–60.
<https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.425>